



AKTE PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pts.

Pada hari ini : **RABU** Tanggal : **15 Agustus 2018**, pada sidang Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara – perkara perdata telah datang menghadap :

OKTAVIA KURNIA, beralamat di Jalan Pasar Inpres Blok B Nomor 12 Putussibau, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Penggugat Atau Pertama**; -----

d a n :

ADRIANUS SUSANTO, beralamat di Pasar Inpres No. 12 Blok B Putussibau, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Tergugat Atau Kedua**; -----

Yang menerangkan, bahwa Pihak Penggugat / Pertama dan Pihak Tergugat / Kedua telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana tertuang dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat / Pertama terhadap Pihak Tergugat / Kedua pada tanggal 19 Juli 2018 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Pts., dengan jalan **DAMAI**, untuk itu Pihak Penggugat / Pertama dengan Pihak Tergugat / Kedua tersebut di atas, telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan isi surat perdamaian sebagai berikut :

1. Pihak istri terhadap suami :
 - a. Pihak Penggugat atau pihak pertama menyatakan mencabut surat gugatan cerai di Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 Juli 2018;
 - b. Tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyakiti hati pihak suami, seperti: memukul, mengeluarkan kata-kata kasar, sopan dan bijaksana dalam hal mengurus rumah tangga;
 - c. Memberitahukan kepada suami apabila ada hal-hal yang dapat merusak hubungan dan rumah tangga;
2. Pihak suami kepada istri :
 - a. Tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyakiti hati pihak istri seperti: memukul, mengeluarkan kata-kata kasar, merusak perbuatan rumah tangga dan lain yang dianggap mempengaruhi keharmonisan rumah tangga;
 - b. Memberitahukan kepada istri apabila ada hal-hal yang dapat merusak hubungan dan rumah tangga;

Kemudian Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 3 hlm. Putusan Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G/2018/PN.Pts



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ; -----
Memperhatikan, Pasal 154 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan akta perdamaian ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan atau kesepakatan damai yang telah dibuat bersama sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian perdamaian tersebut ; -----
2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **16 Agustus 2018** oleh kami : **SAPUTRO HANDOYO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH** dan **YENI ERLITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **JUWAIRIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

ttd

YENI ERLITA, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

JUWAIRIAH, SH.

Hlm. 2 dari 3 hlm. Putusan Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G/2018/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi putusan	Rp	5.000,-
5. Materai putusan	Rp	6.000,-

----- +
J u m l a h Rp 371.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm. Putusan Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G/2018/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)